PT. BPR HARTA SWADIRI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Tahun 2020

PT. BPR HARTA SWADIRI

Ruko Chandra Sukun Unit I No.1
Jl. Dr Soetomo Sumbergedang Pandaan Pasuruan
www.hartaswadiri.co.id

DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) *Tahun* 2020

Halaman

COVER
DAFTAR ISI
BAB - I PENDAHULUAN 1
BAB II - LATAR BELAKANG 3
BAB III - FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN & PROSEDUR GCG 4
BAB IV - DASAR HUKUM KEBIJAKAN GCG 4
BAB V – STRUKTUR TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI 5
1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi PT.BPR Harta Swadiri 5
1.1 Susunan Direksi PT.BPR Harta Swadiri 6
1.2 Tugas & Tanggung Jawab Direksi 6
1.3 Data Riwayat Pendidikan & Pengalaman Kerja Direksi 9
1.4 Training dan/atau Seminar yang diikuti oleh Direksi 10
1.5 Tindak Lanjut Direksi Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris 11
1.6 Kepemilikan Saham Direksi 11
2. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT.BPR Harta Swadiri 11
2.1 Susunan Dewan Komisaris 12
2.2 Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris 12
2.3 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 13
2.4 Data Riwayat Pendidikan & Pengalaman Kerja Dewan Komisaris 13
2.5 Pelatihan/Training yang diikuti oleh Dewan Komisaris 14
2.6 Rekomendasi Dewan Komisaris 14
3. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite 16
3.1.Tugas & Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 16
3.1.1 Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern 16
3.1.2 Pejabat Fungsi Kepatuhan 17
3.1.3 Pejabat Pelaksana Manajemen Risiko 17
3.2. Hubungan Kepengurusan, Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan & Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain/atau Pemegang Saham PT.BPR Harta Swadiri 18
3.2.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Group BPR 18
3.2.2 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain Dan/atau Pemegang Saham BPR 19
3.2.3 Kepemilikan Saham Anggota Komisaris dan Group BPR 19

DO NOT COPY

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR HARTA SWADIRI
TAHUN 2020

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. BPR Harta Swadiri yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 9 (Sembilan) factor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan perinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk Based Bank Rating/RBBR).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut.

DO NOT COPY

Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

Adapun uraian singkat dalam pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Harta Swadiri sebagai berikut :

a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yarg material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
   Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
   Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jarwab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
   Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menaati peraturan penundang-undangan yang berlaku.
d. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan Bank sccara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
   Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan, dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun
e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DO NOT COPY

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders.*

Penerapan Manajemen Risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara yaitu mengindetifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan shareholder value, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank .

II. LATAR BELAKANG

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Tata Kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis, persaingan usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercayaan dan keyakinan seluruh nasabah serta para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kelola perusahaan yang ideal juga harus didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh karyawan bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen resiko yang optimal. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik senantiasa diterapkan dalam mendukung terciptanya infrastruktur usaha yang kokoh. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang pelaksanaanya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang PenerapanTata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu meningkatkan pula persaingan antar bank, yang

DO NOT COPY

mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam pelaksanaan kegiatannya,BPR berpedoman pada peyraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Untuk memastikan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh BPR Harta Swadiri.

III. FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN & PROSEDUR GCG

Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) bagi PT BPR Harta Swadiri, bertujuan untuk meningkatkan kinerja BPR , melindungi pemangku kepentingan (stakeholder), meningkatkan kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders.*

IV. DASAR HUKUM KEBIJAKAN GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT.BPR HARTA SWADIRI adalah:

1) Undang – undang.
   - UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
   - UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
   - UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu 22 November 2011

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang diberlakukan sejak tanggal 31 Maret 2015.
   - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR.

DO NOT COPY

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

3) Anggaran Dasar PT. BPR Harta Swadiri.

V. STRUKTUR TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI

PT. BPR Harta Swadiri telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020 dengan meliputi 9 (sembilan) faktor.

Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data per 31 Desember 2020, posisi Asset sebesar Rp.110.042.528.709,- dengan Modal Inti sebesar Rp. 15.310.706.734,- Adapun struktur Tata Kelola PT.BPR HARTA SWADIRI berdasarkan Asset dan Modal Inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. BPR HARTA SWADIRI

Jumlah Direksi Per tanggal 31 Desember 2020 tidak ada perubahan susunan Direksi, yaitu tetap sebanyak 3 (tiga) orang, dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak memiliki rangkap jabatan di Bank lain.

DO NOT COPY

1.1 SUSUNAN DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI SEBAGAI BERIKUT :

No.	Nama Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa berlaku S.D
1.	Trimulyo, SE Direktur Utama	- Nomor : SR-17/KO.341/2015 tgl 20 Agustus 2016 - Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2025	65100 1210 6 3355 2016	29 Des '21
2.	Nurti Suryandari, SE. Direktur Operasional	- Nomor : 13/304/DKBU/IDAs/MI/Rahasia tanggal 30 Desember 2011 - Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2025	65100 1210 6 2242 2016	13 Des '21
3.	Ufan Bagi Arta Direktur Marketing	- Nomor : SR-4/KO.341/2015 tanggal 14 Juli 2015 - Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2025	64127112065 344 2019	27 Des '24

1.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI :

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a. Mengkoordinir mengarahkan, membina, mengawasi segala kegiatan personil unit kerja dan mempertanggungjawabkan langsung kepada Pengurus.
b. Direksi senantiasa menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
c. Direksi selalu berupaya menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
d. Direksi selalu merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja sehingga pelaksanaan dan tugasnya dapat terarah dan efektif.
e. Direksi senantiasa Melakukan identifikasi pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manjemen Risiko Bagi BPR, berkoordinasi dengan pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko.
f. Direksi senantiasa Memantau penyampaian Laporan dan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Bank yang dilakukan oleh masing – masing bagian kerja lainnya sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE Kepatuhan, melakukan koordinasi

DO NOT COPY

dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

g. Direksi selalu Monitoring atas Pelaporan rutin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Regulator lain serta memastikan telah dijalankannya ketentuan – ketentuan yang telah diatur didalam POJK, SEOJK dan/atau pun Peraturan Undang-undang lainnya sehingga pelaporan sesuai dengan yang diharapkan.
h. Direksi selalu memberikan motivasi dan inovasi terhadap kinerja karyawan.
i. Dalam rangka melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance Direksi telah membentuk :

1) Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan suatu unit kerja para auditor intern dalam industry perbankan yang bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Untuk melaksanakan hal tersebut, auditor intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara *on-site* dan *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektifatas kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen bank. SPI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Agar dapat bekerja dan melaksanakan fungsi audit intern BPR harus memiliki SDM audit intern yang memiliki basis kompetensi. Hal Ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman dalam meningkatkan kompetensi para auditor intern bank yang mencakup knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan), dan attitude (sikap kerja).

Dalam melakukan tugasnya tersebut Audit Internal wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kapada Direktur Utama. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi wajib memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal.

2) Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko (*risk management*) adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang makin kompleks tentu saja tingkat

DO NOT COPY

potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya BPR juga semakin meningkat.

BPR wajib melakukan penilaian penerapan Manajemen Risiko secara berkala di dalam proses manajemen risiko yang dikelolanya. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko. Penetapan tingkatan laporan tersebut terbagi menjadi lima peringkat yaitu :

a. peringkat 1 (sangat rendah)
b. peringkat 2 (rendah)
c. peringkat 3 (sedang)
d. peringkat 4 (tinggi)
e. peringkat 5 (sangat tinggi)

Komitmen BPR terhadap penerapan GCG dan Manajemen Risiko yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank.

3) Fungsi Kepatuhan :

Fungsi Kepatuhan yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta perjanjian atau komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut, PT. BPR Harta Swadiri telah membentuk pejabat eksekutif yaitu Bagian Kepatuhan yang berada dibawah Direktur Kepatuhan, dimana bagian kepatuhan membawahi bagian satuan kerja kepatuhan yang mempunyai tugas melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan/keputusan, sistem dan prosedur dan Bagian APU-PPT yang bertanggung jawab dalam hal penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk :

- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan kepada karyawan Perusahaan.
- Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadapkepatuhan kepada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
- Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

DO NOT COPY

- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI PT. BPR HARTA SWADIRI.

Nama Direksi	Usia (Th)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja
TRIMULYO, SE Direktur Utama	53	S1 Ekonomi UNTAG Surabaya	• KBPR Harta Swadiri sebagai: - AO - Accounting - IT - Kabag operasional - Direktur Marketing • PT. BPR Harta Swadiri - Direktur Utama
NURTI SURYANDARI, SE Direktur Operasional	45	S1 Ekonomi STIE Malang Kucecwara	• KBPR Harta Swadiri sebagai: - Kabag Ops - Internal Audit - Tabungan & Deposito - Accounting • PT. BPR Harta Swadiri sebagai - Direktur Operasional
UFAN BAGI ARTA, S.Kom Direktur Marketing	33	S1 Teknik Informatika STMIK Yadika Bangil	• KBPR Harta Swadiri sebagai : - Staff Legal - Tabungan & Deposito - Legal Officer - AO Marketing - Accounting - Kasi Operasional • PT. BPR Harta Swadiri sebagai: - Direktur Marketing

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

DO NOT COPY

1.4 TRAINING DAN/ATAU SEMINAR YANG DIIKUTI OLEH DIREKSI SELAMA TAHUN 2020

Nama Direksi	Jenis & Tema Pelatihan	Tanggal	Lembaga
TRIMULYO, SE Direktur Utama	Ghatering APEX BPR	20 Februrai '20	Bank Jatim
	Web Seminar dan E Awarding BPR 2020	01 Oktober '20	DPP Perbarindo
	Seminar dan E Awarding BPR 2020 via zoom Live Video Converance	01 Oktober '20	Info Bank
	Pelatihan Training Transformasi Account Officer BPR dan On-Line Workshop Hukum Series Via Zoom	15 Oktober '20	DPP Perbarindo
	Webinar penyusunan Strategi Bisnis BPR/S dimasa New Normal Pandemi Covid-19 Via Zoom	22 Oktober '20	OJK
	Web Seminar Hasil Riset OJK 2020 "Holistic Leadership and Digital Talent Developmant in Indonesia Financial Industry" via zoom	27 Oktober '20	OJK
	Sosialisai Program Penjaminan LPS Via Zoom	18 November '20	LPS
	Web Seminar Manfaat Robotic-Process Automation Bagi Industri	03 Desember '20	Info Bank
	Webinar Banking Outlock 2021 via Zoom Cloud Metting	21 Desember '20	DPP Perbarindo
	Webinar Tanda Tangan Digital, Legalitas dan Keamanan	22 Desember '20	DPP Perbarindo
NURTI SURYANDARI, SE Direktur Operasional	Undangan Penyuluhan Untuk Penyuluh (PUP) Via Zoom	26 Oktober '20	DPP Perbarindo
	Webinar Legal & Compliance Challenge 2021 Via Zoom	17 Desember '20	DPP Perbarindo
UFAN BAGI ARTA, S.Kom Direktur Marketing	Workhop Aplikasi Hak Tanggungan Elektronik dan Aplikasi GCG & Manajemen Risiko BPR/BPRS	14 dan 15 Januari '20	DPP Perbarindo
	Webinar Legal & Compliance Challenge 2021 Via Zoom	17 Desember '20	DPP Perbarindo

DO NOT COPY

1.5 TINDAK LANJUT DIREKSI TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

No.	Nomor SK Direksi	Persetujuan Dewan Komisaris
1.	02/SK.Dir/BPR.HS/I/2020	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Petugas Marketing
2.	03/SK.Dir/BPR.HS/III/2020	Prosedur Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor
3.	04/SK.Dir/BPR.HS/III/2020	Pemberlakuan Pedoman dan Kebijakan countercyclical Kepada Debitur Sebagai Dampak Antipasi Covid-19
4.	05/SK.Dir/BPR.HS/IV/2020	Pemberlakuan Pedoman Skema Relaksasi Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Penyebaran Covid-19
5.	06/SK.Dir/BPR.HS/V/2020	Kebijakan PT. BPR Harta Swadiri sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 Dalam Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM
6.	07/SK.Dir/BPR.HS/VI/2020	Kredit Khusus Karyawan
7.	08/SK.Dir/BPR.HS/VI/2020	Penetapan Suku Bunga Tabungan dan Deposito
8.	09/SK.Dir/BPR.HS/VIII/2020	Pengadaan barang dan Inventaris
9.	10/SK.Dir/BPR.HS/XII/2020	Pemberlakuan Pedoman dan Kebijakan countercyclical Kepada Debitur sebagai Dampak Antipasi Covid-19

1.6 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI :

Nama Direksi	PT. BPR Harta Swadiri	PT. BPR Danaputra Sakti	Perusahaan Lainnya
TRIMULYO,SE	5,20%	10,00%	-
NURTI SURYANDARI,SE	3,00%	6,00%	-
UFAN BAGI ARTA,S.Kom	0,25%	0,00%	-

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT. BPR HARTA SWADIRI.

Jumlah Dewan Komisaris PT.BPR Harta Swadiri sampai Desember 2020 adalah 3 (tiga) orang. Persyaratan berupa jumlah atau komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR yang terkait jumlah Komisaris minimal 2 (dua) orang dan tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.

DO NOT COPY

2.1 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT. BPR HARTA SWADIRI

No.	Nama/Jabatan	Persetujuan RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku
1.	**SUPRAPTO, SE** Komisaris Utama	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015		65100 1210 6 2776 2016	19 Desember 2021
2.	**SUDIRMAN, S.Sos** Komisaris	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015		64127 1120 6 6621 2020	08 September 2025
3.	**ACHMAD FAUZAN, S.Sos** Komisaris	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015		64127 1120 6 5400 2019	27 Desember 2024

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Antara lain :

a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
b. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
c. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini;
d. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya peiaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance-GCG*) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Unit Kerja Audit Intern dan rekomendasi dari Unit Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

DO NOT COPY

2.3 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT :

Nama Dewan Komisaris	PT. BPR Harta Swadiri	PT. BPR Danaputra Sakti	KBPR Sejahtera
SUPRAPTO, SE	25,00%	30,00%	32,21%
SUDIRMAN, S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%
ACH.FAUZAN, S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%

2.4 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI

Nama Dewan Komisaris	Usia (Th)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja
SUPRAPTO, SE	55	S1 Ekonomi STIE Malang Kucecwara	- KSP Eko Jaya sebagai Manager - BPR Harta Sentosa sebagai Kabag Marketing - PT. BPRHarta Swadiri sebagai : • Direktur Utama • Komisaris Utama
SUDIRMAN, S.Sos	67	S1 Ilmu Administrasi - STISOSPOL Waskita Dharma	- KSP Karya Utama sebagai Kepala Bagian - PT. BPR Harta Swadiri sebagi Komisaris
ACH. FAUZAN, S.Sos	62	S1 Ilmu Administrasi - STISOSPOL Waskita Dharma	- KSP Karya Utama sebagai Kepala Bagian - PT. BPR Harta Swadiri sebagi Komisaris

Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2020 telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan Pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminar/workshop.

DO NOT COPY

2.5 PELATIHAN / TRAINING YANG DIIKUTI DEWAN KOMISARIS PT. BPR HARTA SWADIRI

Nama Dewan Komisaris	Jenis & Tema Pelatihan	Tanggal	Lembaga
SUDIRMAN, S. Sos	Survailen dan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi TK-I dan Komisaris	10-22 Februari '20	OJK
SUPRAPTO, SE	Sosialisai Program Penjaminan LPS Via Zoom	11 November '20	LPS

2.6 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Rapat Ke	Tanggal Pelaksanaan	Pembahasan	Dihadiri oleh Dewan Komisaris
1.	25 Januari 2021	- Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan posisi posisi Desember 2020. - Pembahasan Kinerja Operasional Bank. - Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank. - Pembahasan mengenai POJK Nomor 48/POJK.03/2020.	1. Suprapto, SE (Komisaris Utama) 2. Sudirman, S.Sos (Komisaris) 3. Ach. Fauzan, S.Sos (Komisaris)
2.	14 April 2020	- Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan posisi posisi Desember 2020. - Pembahasan Kinerja Operasional Bank. - Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank. - Kesimpulan dan saran.	1. Suprapto, SE (Komisaris Utama) 2. Sudirman, S.Sos (Komisaris) 3. Ach. Fauzan, S.Sos (Komisaris)

DO NOT COPY

Rapat Ke	Tanggal Pelaksanaan	Pembahasan	Dihadiri oleh Dewan Komisaris
3.	09 Juli 2020	- Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan posisi posisi Desember 2020. - Pembahasan Kinerja Operasional Bank. - Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank dimasa pandemic Covid-19 dan Era New Normal. - Kesimpulan dan saran.	1. Suprapto, SE (Komisaris Utama) 2. Sudirman, S.Sos (Komisaris) 3. Ach. Fauzan, S.Sos (Komisaris)
4.	26 Oktober 2020	- Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan posisi posisi Desember 2020. - Pembahasan Kinerja Operasional Bank. - Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembanagn Bank. - Tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. - Kesimpulan dan saran.	1. Suprapto, SE (Komisaris Utama) 2. Sudirman, S.Sos (Komisaris) 3. Ach. Fauzan, S.Sos (Komisaris)

DO NOT COPY

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut :

Nama Pejabat Eksekutif	Jabatan	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK
Laskar Aron Yuliono, SE	Kepala Cabang	007/H/SK/BPR.HS/VII/2017	24 Juli 17
Fitria Zahara Lestari, M.Psi	PE Kepatuhan/Manajemen Manrisk/APU PPT	003.H/SK/BPR.HS/VIII/2020	01 Agustus 20
Aryo Boma, SH	SPI	003.G/SK/BPR.HS/VIII/2020	01 Agustus 20
Andy Wahyono,SE	Kabag Marketing	002.H/SK/BPR.HS/VI I/2019	01 Juli 19
Roni Wibawanto	Kasie Marketing	002.H/SK/KBPR.HS/VII/2014	01 Juli 14

3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RESIKO DAN KEPATUHAN.

3.1.1 PEJABAT PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik dan efektif. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada prinsip Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016.

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran dan Audit Tahunan yang dilakukan secara efektif dan efisien serta dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

DO NOT COPY

3.1.2 PEJABAT FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Salah satu Fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya Kepatuhan diseluruh unit organisasi.

PT. BPR Harta Swadiri telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan tersebut, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan. Dalam melaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 PT. BPR Harta Swadiri senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk selalu koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Unit Kerja Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank. Bank senantiasa melakukan pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

3.1.3 PEJABAT PELAKSANA MANAJEMEN RESIKO

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko sebagai beriku:

1. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :
    a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko.
    b. Proses Indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.
    c. Sistem Informasi dan Pengendalian Intern Manajemen Risiko.

DO NOT COPY

3. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
4. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.
5. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi dari prosedur normal.
6. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
7. Memeriksa dan bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan penyampaian laporan-laporan baik internal maupun eksternal dalam rangka penerapan Manajemen Risiko.

Pejabat Pelaksana fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak Internal tidak memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris,Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

3.2 HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN / ATAU PEMEGAM SAHAM PT. BPR HARTA SWADIRI.

3.2.1 Kepemilikan Saham anggota Direksi PT. BPR Harta Swadiri dan Group BPR pada tahun 2020 sbb :

Nama Direksi	Kepemilikan Saham		
	PT. BPR Harta Swadiri	PT. BPR Danaputra Sakti	KBPR. Sejahtera
TRIMULYO, SE	5,20%	10,00%	-
NURTI SURYANDARI, SE	3,00%	6,00%	-
UFAN BAGI ARTA, S.Kom	0,25%	-	-

DO NOT COPY

3.2.2 Hubungan Keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Semua Direksi tidak memiliki hubungan **Keuangan** dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Semua Direksi tidak memiliki hubungan **Keluarga** dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

3.2.3 Kepemilikan Saham anggota Komisaris PT. BPR Harta Swadiri dan Group BPR pada tahun 2019 sbb :

Nama Dewan Komisaris	PT. BPR Harta Swadiri	PT. BPR Danaputra Sakti	KBPR. Sejahtera
SUPRAPTO, SE	25,00%	30,00%	32,21%
SUDIRMAN, S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%
ACH. FAUZAN, S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%

3.2.4 Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

- Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan **Keuangan** dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- SemuaDewan Komisaris tidak memiliki hubungan **Keluarga** dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

3.3 RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DI PT.BPR HARTA SWADIRI

No.	Uraian	Rasio	
1.	Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Tertinggi	1,0	2,0
2.	Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi	1,0	2,2
3.	Rasio Gaji Komisaris Terendah dan tertinggi	1,0	1,2
4.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	3,0	1,0
5.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,0	4,8

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi atau benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pejabat Eksekutif, dikarenakan dalam operasional Bank berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

DO NOT COPY

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN,AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

5.1 KEPATUHAN

Terkait Ketentuan POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dalam hal ini terkait penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR Harta Swadiri telah menunjuk Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sekaligus merangkap sebagai Direktur Operasional, dalam hal ini Manajemen PT.BPR Harta Swadiri menunjuk Saudari Nurti Suryandari,SE sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dan dalam hal ini Manajemen menunjuk Saudari Fitria Zahara Lestari sesuai Surat Keputusan Direksi No.003.H/BPR.HS/VIII/2020 Pejabat Eksekutif tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya.

5.2 AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang merupakan Pejabat Eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil PEAI sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil audit dimana akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, PEAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

5.3 AUDIT EKSTERN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2020 ditunjuk KAP Hendro Busroni Alamsyah yang berdasarkan RUPS pada tanggal 25 November 2020, dengan nomer Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik No.270/SKL/01/BPR.HS/XI/2020 yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Audit Ekstern.

DO NOT COPY

6. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang semakin berkembang tentu saja tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya BPR juga semakin meningkat. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh berkembang dengan baik serta memiliki daya saing yang tinggi.Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan nantinya akan disesuaikan dengan jenis tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku. Serata melakukan veifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur meliputi**:**

a. Direksi menyusun Strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan – laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan profil risiko melalui meeting.
b. Direksi mebuat prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga BPR dan perundang-undang yang berlaku**.**
c. Melakukan review atas kebijakan kredit bank agar dapat sejalan dengan pertumbuhan volume bisnis, serta tetap dapat memberikan daya saing yang tinggi kepada seluruh nasabah dan debitur bank.
d. Direksi Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.

7. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah Persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap Modal Bank. dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kreditdan/atau penempatan dana antar Bank. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain, dalam bentuk giro, tabungan,deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan,dan penanaman dana lainnya yang sejenissurat berharga,penempatan surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali.

DO NOT COPY

Modal Bank adalah :

- Modal inti dan modal pelengkap bagi bank
- Dana bersih kantor pusat dan kantor cabang

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR sesuai dengan POJK No.49/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut :

No.	BMPK	Dari Modal Inti BPR Paling Tinggi	Dasar Ketentuan
1.	BMPK terhadap pihak terkait	10%	POJK Nomor 49/POJK.03/2017
2.	BMPK terhadap pihak tidak terkait	20%	POJK Nomor 49/POJK.03/2017
3.	BMPK terhadap pihak tidak terkait kelompok	30%	POJK Nomor 49/POJK.03/2017
4.	Penempatan dana antar Bank kepada BPR lain	20%	POJK Nomor 49/POJK.03/2017

BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini Dewan komisaris selalu mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan BMPK baik itu Pelanggaran atau Pelampauan. Selama tahun 2020 PT. BPR Harta Swadiri tidak ada Pelanggaran atau Pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik itu terhadap pihak terkait, tidak terkait atau kelompok.

8. RENCANA BISNIS BPR

1. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020 antara lain :

- Potensi mempertahankan dan/atau mengendalikan Non Performing Loan (NPL).
- Potensi meningkatkan frekuensi penagihan yang efektif dan efisien.
- Potensi meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

DO NOT COPY

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito dan tabungan dengan bunga yang kompetitif.
- Mempersiapkan Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif yang bertanggug jawab atas fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta APU PPT.
- Meyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Menyusun rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO).
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkosentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur.
- Manajemen berupaya memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif agar dapat diselesaikan secepat mungkin.
- Mengendalikan posisi Non Performing Loan (NPL) dengan cara meningkatkan kualitas penagihan melalui proses penagihan secara konsisten sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap kemunduran usaha debitur yang bisa berakibat macetnya kredit yang diberikan sehingga dapat segera diputuskan tindakan terbaik yang dapat diambil apakah melalui restrukturisasi kredit ataukah menyelesaikan proses penagihan kredit melalui jalur hukum termasuk eksekusi jaminan maupun lelang jaminan.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi petugas Marketing Funding melalui pemetaan daftar-daftar prospek dari segmen-segmen potensial untuk penghimpunan dana.
- Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi Bank sebagai Lembaga intermediasi.

2. Rencana Jangka Menengah

- Mengingat Modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) maka BPR tidak wajib membuat rencana jangka menengah.

9. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nompr 48/POJK.03/2017 tentang Transparasi Kondisi Keuangan BPR. Transparansi tentang produk disajikan

DO NOT COPY

dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya. Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PT. BPR Harta Swadiri telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

PT. BPR Harta Swadiri dalam pelaksanaan transparasi kondisi keuangan dan non keuangan mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Transparasi Informasi mengenai Produk dan/atau layanan dapat di akses di website resmi PT. BPR Harta Swadiri di alamat http://hartaswadiri.co.id
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan OJK serta media lainnya
- Publikasi Produk PT. BPR Harta Swadiri dengan Brosur, leaflet, hotline service dan koran.
- Publikasi Informasi Pelayanan dan Pengaduan Nasabah.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi sebelumnya.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditempel pada papan pengumuman di Kantor PT. BPR Harta Swadiri, Kantor Kas, dan Kantor Cabang.

10. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA BPR.

Pemantauan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Harta Swadiri tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalama Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan penilaian sendiri (s*elf assessment*), penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) di PT. BPR Harta Swadiri masuk dalam kategori predikat "BAIK". Apabila dalam Penerapan Tata Kelola banyak terjadi kekurangan maka Manajemen akan mengadakan perbaikan secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan Tata Kelola bisa dilaksanakan dengan baik dan benar dan kesemuanya itu untuk kemajuan PT. BPR Harta Swadiri.

DO NOT COPY

Pasuruan, 26 April 2021
PT. Bank Perkreditan Rakyat " HARTA SWADIRI "

SUPRAPTO, SE
Komisaris Utama

TRIMULYO, SE
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner